

PEMERINTAH KOTA MEDAN

INSPEKTORAT

JALAN KAPTEN MAULANA LUBIS NO. 2 TELP./FAX. 061 - 4511551
MEDAN

Kode Pos : 20112

KEPUTUSAN
INSPEKTUR KOTA MEDAN
NOMOR: 700.K/010
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN PROFESI YANG WAJIB DIPENUHI SETIAP AUDITOR
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA MEDAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), perlu melakukan pengembangan profesi pengawasan;
- b. bahwa untuk pengembangan profesi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, antara lain berupa kegiatan peran serta dalam Pengembangan Profesi di Bidang Pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Medan 2019 tentang Pedoman Pengembangan Profesi yang wajib dipenuhi setiap Auditor di Lingkungan Inspektorat Kota Medan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2547);
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 - 6 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya;
 - 7 Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 - 8 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
 - 9 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 tahun 2002 tentang Penyesuaian Penamaan Jabatan Fungsional Auditor;
 - 10 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
 - 11 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGEMBANGAN PROFESI YANG WAJIB DIPENUHI SETIAP AUDITOR DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA MEDAN

Pasal 1


Pedoman Pedoman Pengembangan Profesi yang wajib dipenuhi setiap Auditor di Lingkungan Inspektorat Kota Medan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal: 07 Januari 2019

INSPEKTUR KOTA MEDAN,



Drs. H.FARIT WAJEDI, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600420 198301 1 001

Lampiran Keputusan Inspektur Kota Medan
Nomor : 700.K/010
Tanggal : 07 Januari 2019
Tentang : Pedoman Pengembangan Profesi Individu
yang wajib dipenuhi setiap Auditor di
Lingkungan Inspektorat Kota Medan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

APIP yang baik dan dinamis akan tercipta apabila tugas-tugas yang ada dikerjakan secara efektif dan efisien serta komitmen para Aparatur Sipilnya bersangkutan untuk terus menerus belajar. Oleh karena itu organisasi APIP yang baik dan dinamis seharusnya memiliki program pengembangan pegawai secara terencana dan teratur.

Pengembangan Aparatur Sipil Negara guna meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan dilakukan antara lain; melalui Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), mengikuti diklat fungsional, dan workshop. Pengembangan profesi baik penyelenggaraan PKS, diklat fungsional, dan workshop difasilitasi oleh APIP. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, perlu untuk membuat Pedoman Pelaksanaan pengembangan profesi individu auditor yang dapat digunakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Profesi Individu Auditor dimaksudkan untuk memberikan acuan tentang penyelenggaraan pengembangan profesi bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memastikan bahwa setiap auditor memiliki komitmen untuk terus menerus belajar.

C. Ruang Lingkup

Materi Pedoman ini meliputi aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengembangan profesi individu antara lain pelatihan, workshop, Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) di bidang pengawasan teknis.

BAB II

KETENTUAN UMUM PENGEMBANGAN PROFESI INDIVIDU AUDITOR

A. Pengertian

Berdasarkan Permenpan 220 Tahun 2008 definisi dari Pengembangan profesi pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku auditor dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan melalui peningkatan, pengembangan, penemuan dan inovasi di bidang keilmuan, standar dan kode etik, buletin profesi serta organisasi profesi pengawasan.

Pengembangan Profesi Pengawasan, meliputi:

1. Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengawasan
2. Penerjemahan/Penyaduran Buku dan bahan-bahan di Bidang Pengawasan
3. Peran serta dalam Bidang Keilmuan Pengawasan
4. Peran serta dalam pengembangan profesi di bidang standar, kode etik Auditor, buletin dan organisasi profesi

Dalam pedoman ini hanya khusus untuk menjelaskan dan mengatur mengenai pengembangan profesi pengawasan terkait peran serta dalam bidang keilmuan pengawasan seperti Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), mengikuti Diklat Fungsional dan workshop sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dalam pasal 203 yang menyebutkan bahwa pengembangan kompetensi PNS dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun dan pengembangan profesi pengawasan dalam peran serta dalam bidang keilmuan pengawasan yang dapat diukur jam pelajaran yang dimaksud dalam PP 11 Tahun 2017.

B. Tujuan Pengembangan Profesi

untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku auditor dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan melalui peningkatan, pengembangan, penemuan dan inovasi di bidang keilmuan, standar dan kode etik, buletin profesi serta organisasi profesi pengawasan.

C. Pihak-Pihak yang terkait dalam Pengembangan Profesi

1. Penanggung jawab pengembangan Profesi adalah Pimpinan APIP
2. Sub Bagian Umum yang bertugas merencanakan, melaksanakan, melaporkan dan mendokumentasikan kegiatan pengembangan profesi.

BAB III

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELPORAN PENGEMBANGAN PROFESI INDIVIDU AUDITOR

A. Perencanaan

1. Rencana pengembangan profesi individu ditetapkan pada awal tahun namun tidak menutup kemungkinan apabila terdapat kepentingan yang mendesak dapat dilakukan pada waktu tertentu;
2. Rencana pengembangan profesi individu disusun oleh Sub Bagian Umum berdasarkan rencana pelaksanaan diklat dan PKS yang telah disusun;
3. Rencana pengembangan profesi individu diajukan kepada penanggungjawab pengembangan profesi di unit APIP.

B. Pelaksanaan

1. Pelaksanaan pengembangan profesi diatur lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan diklat dan PKS;
2. Jumlah jam pelatihan bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran/pelatihan dalam 1 (satu) Tahun.

C. Pelaporan

1. Pelaporan pelaksanaan pengembangan profesi individu di unit APIP berupa laporan semesteran;
2. Laporan pelaksanaan pengembangan profesi individu selesai disusun paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan tersebut disampaikan kepada pimpinan unit APIP untuk disetujui;
3. Dalam hal tidak ada pelaksanaan pengembangan profesi maka disampaikan laporan nihil.

Adapun format terkait perencanaan dan pelaporan pengembangan profesi individu terdapat di lampiran.

Medan, 20xx

Inspektur

Nama
Jabatan
NIP

Rencana Pengembangan Profesi Individu Auditor

No	Nama Pegawai	NIP	Golongan	Jabatan	Pengembangan Profesi Individu Auditor (Jam)			Jumlah Jam per Individu
					Diklat	PKS	Workshop	
1								
2								
3								
dst								
Total Jam								
Total Peserta								

Medan, 20xx
Inspektur

Nama
Jabatan
NIP

Petunjuk Pengisian:

- 1 Kolom Pengembangan Profesi Individu Auditor diisi jumlah jam per jenis kegiatan pengembangan profesi yaitu diklat, PKS atau workshop;
- 2 Kolom Jam per Individu diisi jumlah total jam per individu (Diklat+PKS+Workshop);
- 3 Total Jam diisi total jam untuk setiap jenis kegiatan pengembangan profesi;
- 4 Total Peserta diisi total peserta untuk setiap jenis kegiatan pengembangan profesi.

**Laporan Pelaksanaan Pengembangan Profesi Individu Auditor
per tgl bulan 20xx**

No	Nama Pegawai	NIP	Golongan	Jabatan	Pengembangan Profesi Individu Auditor (Jam)						Jumlah Jam per Individu
					Rencana			Realisasi			
					Diklat	PKS	Workshop	Diklat	PKS	Workshop	
1											
2											
3											
dst											
Total Jam											
Total Peserta											

Medan, 20xx
Inspektur

Nama
Jabatan
NIP

Petunjuk Pengisian:

- 1 Kolom Pengembangan Profesi Individu Auditor diisi jumlah jam per jenis kegiatan pengembangan profesi yaitu diklat, PKS atau workshop;
- 2 Kolom Jam per Individu diisi jumlah total jam per individu (Diklat+PKS+Workshop);
- 3 Total Jam diisi total jam untuk setiap jenis kegiatan pengembangan profesi;
- 4 Total Peserta diisi total peserta untuk setiap jenis kegiatan pengembangan profesi.